



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 178/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula Termohon sekarang Pembanding;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1281/Pdt.G/2012/PA.Dpk tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Depok, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.178/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



3.1 Nafkah selama masa iddah perbulan sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah);

3.2 Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.3 Nafkah 4 orang anak perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga
anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera
Pengadilan Agama Depok Nomor: 1281/Pdt.G/2012/PA Dpk tanggal 2
April 2013, yang menyatakan bahwa Termohon telah mengajukan
upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya
pada tanggal 15 April 2013;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut
Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat
Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1281/
Pdt.G/2012/PA Dpk tanggal 13 Mei 2013 dan telah diberitahukan
kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2013, atas memori banding
tersebut Terbanding telah pula mengajukan Kontra memori banding
sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama
Depok Nomor: 1281/Pdt.G/2012/PA Dpk tanggal 3 Juni 2013 dan telah
diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Juni 2013;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi
kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947,



oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan para pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin SH., MH., namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 19 September 2013 upaya tersebut tidak berhasil (gagal) dan Majelis Hakim menganggap telah cukup, dan karenanya proses penyelesaian secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1281/Pdt.G/2012/PA Dpk tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, berita acara sidang, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan ijin perceraian, karena pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang berkaitan dengan akibat perceraian (mut'ah dan nafkah iddah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.178/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, dan Pemohon/Terbanding sudah ada kesanggupan untuk memberi kepada Termohon/Pembanding hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengingat Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang telah cukup lama membina rumah tangga dalam kurun waktu selama 26 (dua puluh enam tahun) dengan dilahirkannya 4 (empat) orang anak serta Pemohon telah melakukan pernikahan dengan perempuan lain tanpa persetujuan Termohon, maka kesanggupan tersebut perlu disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan Pemohon/Terbanding di dalam memberikan mut'ah dan nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jumlah nilai mut'ah dan nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan jumlah nilai mut'ah dan nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok)
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1281/Pdt.G/2012/PA.Dpk tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1434 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar, yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1281/Pdt.G/2012/PA Dpk tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Depok, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.178/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



- 3.1. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah 4 (empat) anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. M. ZAINI, SH., M.H.I dan Drs. H. NOORUDIN ZAKARIA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ADE SUPARMAN S.Ag., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,



ttd

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs.H. R. M. ZAINI, SH., M.H.I. Drs. H. NOORUDIN ZAKARIA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE SUPARMAN S.Ag SH..

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN SH., MH.,

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.178/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)